



## PUTUSAN

Salinan

Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA Utj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Purwanto bin Tugiman**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan PU, RT.004, RW. 005, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**Meri Epriyanti binti Ilyas**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Sungai Majo Darat, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan saksi-saksinya;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/28/VII/2012, tertanggal 14 Juli 2012;
1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh
  - a. Termohon menuduh Pemohon tidak mau berhubungan badan, sehingga Termohon mau minta cerai sama Pemohon;
  - b. Termohon selalu menuntut harta yang banyak terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 November 2014 antara Pemohon

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Ujt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon terjadi pertengkaran, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 1 bulan 2 minggu lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Purwanto bin Tugiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Meri Epriyanti binti Ilyas) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 245/28/XI/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **Tugiman bin Said**, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi, sedangkan Termohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri, menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri mula-mula di rumah orang tua Termohon di Sungai Majo selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Sungai Majo sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 mulai kurang harmonis selalu bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon tidak tinggal serumah lagi, karena selalu bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sejak bulan November 2014, mulai berpisah sampai sekarang telah 3 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena perkawinan Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu merasa tidak cukup nafkah yang diberikan

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Termohon, bahkan selalu menuntut harta yang banyak di luar kemampuan Pemohon sebagai petani biasa;
- ☐ Bahwa yang keluar dari tempat tinggal bersama ialah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - ☐ Bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya tidak pernah pulang lagi kumpul dengan Pemohon;
  - ☐ Bahwa Pemohon tidak pernah dijemput Pemohon, karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon;
  - o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;
  - o 2.2. **Sugino bin Tugiman**, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
    - ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi, sedangkan Termohon adalah menantu Saksi;
    - ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri, menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu;
    - ☐ Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu menikah adalah jejaka dan perawan;
    - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri mula-mula di rumah orang tua Termohon di Sungai Majo selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Sungai Majo sampai berpisah;
    - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah belum ada dikaruniai anak;
    - ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 mulai kurang harmonis selalu bertengkar;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon tidak tinggal serumah lagi, karena selalu bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sejak bulan November 2014, mulai berpisah ampai sekarang telah 3 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena perkawinan Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu merasa tidak cukup nafkah yang diberikan kepada Termohon, bahkan selalu menuntut harta yang banyak di luar kemampuan Pemohon sebagai petani biasa;
- Bahwa yang keluar dari tempat tinggal bersama ialah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya tidak pernah pulang lagi kumpul dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijemput Pemohon, karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat R.Bg., Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karen Termohon tidak hadir di ruang sidang, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan saran dan nasihat

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj





perdamaian kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut relevan dengan pokok

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Talak, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan telah didengar keterangan 2 orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (suami istri) sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan *persona standi in iudicio*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon berupa P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang melihat secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa kedua saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon sepanjang mengenai antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar;an;
- Bahwa Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam alquran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya:

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 07 Juli 2012 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus- menerus;
3. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu merasa tidak cukup nafkah yang diberikan kepada Termohon, bahkan selalu menuntut harta yang banyak di luar kemampuan Pemohon sebagai petani biasa;
4. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

(Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

2. حل الهمل ا بلج نم بلو ا دس افمل ا

ابل اغ ةدسفملا عفد م دق ةحلصم و ةدسفم ضراعت اذ إف

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

5. س لا لاق من ا ح س لا قا

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya bagi Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj





Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Purwanto bin Tugiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Meri Epriyanti binti Ilyas**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 5 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 H, oleh Drs. Aslam Hakim sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dan Termohon.

Hakim Anggota,

Dto

Misdaruddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dto

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Aslam

Panitera Pengganti,

Dto

Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp 440.000,-
  4. Redaksi Rp 5.000,-
  5. Meterai Rp 6.000,-
  - Jumlah Rp 531.000,-
- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Utj